



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-35/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Ferundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-5526 Tahun 2015 Tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pemberian Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI PASER,

  
IBRAHIM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER,  
NOMOR 420/KEP-35/2016  
TANGGAL 20 JANUARI 2016

DAFTAR PEMBERJAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 015 Long Kali	Jl. Negara Km.60 Long Kali - Penajam RT.03 Kecamatan Long Kali	1983	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 017 Long Kali, sekarang SDN 015 Long Kali
2	SDN 034 Long Ikis	Jl. Kutilang RT.04 Desa Kayungo Sari Kecamatan Long Ikis	1988	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 045 UPT Kayungo 1D, sekarang SDN 034 Long Ikis
3	SDN 027 Tanah Grogot	Jl. Merpati Blok C/D Desa Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot	1982	Negeri
4	SDN 006 Tanjung Harapan	Desa Senipah RT.02 Kecamatan Tanah Grogot	1985	Negeri
5	SDN 003 Tanjung Harapan	Jl. Rintis RT.01 Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan	1984	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 007 Tanjung Aru, sekarang SDN 003 Tanjung Harapan
6.	SMA Integral Luqman Al Hakim	Jl. Jendral Ahmad Yani RT.19 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro	2014	Swasta

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM